



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Tlp.(0287) 6651712, 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800.1.5.3/KEP/046/VII/2024

TENTANG
TIM PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai;
 - b. bahwa untuk mendapatkan gambaran tingkat kinerja puskesmas, cakupan kegiatan, mutu kegiatan dan manajemen puskesmas;
 - c. bahwa untuk mendapatkan masukan guna penyusunan rencana kegiatan di tahun mendatang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Kabupaten Kebumen tentang Tim Penilaian Kinerja Puskesmas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG TIM PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

KEDUA : Tim Penilaian Kinerja Puskesmas adalah sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Eny Musiati, Skep Ns 19790122 200701 2 007	Ketua Tim PKP
2	Rizqi Amalia, AmdKeb 19860714 201001 2 026	Sekretaris Tim
3	dr Tyas Ratna Pangestika	Anggota
4	Rosiana Tyas A, Amd KG 19890730 201101 2005	Anggota
5	Nia Sari Dwihastuti, STrKes	Anggota

- KETIGA : Tugas Tim Penilaian Kinerja Puskesmas adalah :
1. Melakukan pengumpulan data pencapaian kegiatan puskesmas dari bulan Januari hingga Desember tahun berjalan.
 2. Menggunakan data yang mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya; laporan lintas sektor terkait dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas;
 3. Melakukan analisis terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan, identifikasi kendala/hambatan, mencari penyebab dan latar belakangnya, mengenali faktor-faktor pendukung dan penghambat.
 4. Menyusun rencana pemecahannya dengan mempertimbangkan kecenderungan munculnya masalah (ancaman) ataupun kecenderungan untuk perbaikan (peluang).
 5. Melaporkan hasil penilaian kinerja puskesmas kepada Kepala Puskesmas Ambal II dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, surat keputusan nomor 440/KEP/049/V/2022 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 10 Juli 2024

KEPALA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI